



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Nomor 001/PP.08.3-SD/520801/2024 perihal Pengajuan PSU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 133/PL.01.8-BA/5208/4/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pembahasan Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 12 Dusun Tembodor Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 (dua belas) Dusun Tembodor Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, Penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai.
- KETIGA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah berjumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan).
- KEEMPAT : Surat Suara yang diberikan kepada pemilih untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2 % yaitu sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) Lembar untuk masing-masing Surat Suara yang digunakan untuk:
1. Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 2. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II;
 3. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
 4. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2; dan
 5. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Daerah Pemilihan Lombok Utara 1.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Utara
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ahmad Ramdhani